

BAB II
TINJAUAN UMUM TENTANG KEBIJAKAN HUKUM PIDANA
TERHADAP KEJAHATAN PELECEHAN SEKSUAL NON
FISIK (*SEXUAL HARRASMENT*)

A. Kebijakan Hukum Pidana

Pengertian kebijakan atau politik hukum pidana dapat dilihat dari politik hukum maupun dari politik kriminal. Menurut Sudarto, “Politik Hukum” adalah:¹

- a. Usaha untuk mewujudkan peraturan peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu saat
- b. Kebijakan dari negara melalui badan badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengapresiasi apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita citakan.

Bertolak dari pengertian demikian Sudarto selanjutnya menyatakan, bahwa melaksanakan politik hukum pidana berarti mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang undangan pidana yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Dalam kesempatan lain beliau menyatakan bawa melaksanakan politik hukum pidana berarti usaha mewujudkan peraturan perundang undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa masa yang akan datang .

Istilah”kebijakan”dalam tullisan ini diambil dari istilah “*policy*” (inggris) atau “*politiek*” (Belanda). Bertolak dari kedua istilah asing ini, maka istilah

¹*Ibid.*

“kebijakan hukum pidana”. Dalam kepustakaan asing istilah “politik hukum pidana” ini sering dikenal dengan berbagai istilah antara lain “*penal policy*”, “*criminal law policy*” atau “*strafrechts politiek*”²

Menurut A.Mulder “*strafrechtspolitiek*” ialah garis kebijakan untuk menentukan:³

- a. Seberapa jauh ketentuan ketentuan pidana yan berlaku perlu diubah atau diperbarui
- b. Apa yang dapat diperbuat untuk mencegah terjadinya tindak pidana
- c. Cara bagaimana penyidikan, penuntutan, peradilan, dan pelaksanaan pidana harus dilaksanakan.

Definisi Mulder diatas bertolak dari pengertian “sistem hukum pidana” menurut Marc Ancel yang menyatakan, bahwa tiap masyarakat yang terorganisir memiliki sistem hukum pidana yang terdiri dari:⁴

- a. Peraturan peraturan hukum pidana dan sanksinya;
- b. Suatu prosedur hukum pidana;
- c. Suatu mekanisme pelaksanaan (pidana).

Usaha dan kebijakan untuk membuat peraturan hukum pidana yang baik pada hakikatnya tidak dapat dilepaskan dari tujuan penanggulangan kejahatan. jadi kebijakan atau politik hukum pidana juga merupakan bagian dari politik kriminal. Dengan perkataan yang lain dilihat dari sudut politik kriminal, maka politik hukum

²Barda nawawi arief,*Bunga Rumpai Kebijakan Hukum Pidana (perkembangan penyusunan konsep KUHP baru)*, Cet.III, PT. Citra Bakti, Bandung, hal. 26.

³Barda nawawi arief, *opcit*, hal.27.

⁴*Ibid.*

pidana identikan dengan pengertian kebijakan penganggulangan kejahatan dengan hukum pidana

Penanggulangan adalah sebuah langkah yang dapat dilakukan oleh perorangan atau lembaga yang bertujuan untuk melahirkan kesejahteraan dalam kehidupan bermasyarakat melalui usaha usaha seperti pencegahan, pengamanan, pengusahaan ataupun pengendalian demi terwujudnya suatu tatanan masyarakat yang sejahtera. Upaya atau kebijakan untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan kejahatan termasuk bidang “kebijakan kriminal” (*criminal policy*). Kebijakan kriminal ini pun tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas, yaitu kebijakan sosial (*social policy*) yang terdiri dari kebijakan/upaya upaya untuk kesejahteraan sosial (*social welfare policy*) dan kebijakan/upaya upaya untuk perlindungan masyarakat (*social defence policy*).⁵

Usaha penganggulangan kejahatan merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*). Disamping itu usaha penanggulangan kejahatan ialah dengan cara pembuatan undang-undang (hukum) pidana. Dimana pada hakikatnya juga merupakan bagian integral dari usaha perlindungan masyarakat (*social welfare*) yang dapat diartikan sebagai segala usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan sekaligus mencakup perlindungan masyarakat.

Teori Kebijakan Pidana Menggunakan Penal, dimana teori ini menggunakan hukum pidana atau penal sebagai sarana untuk menanggulangi kejahatan. Dilihat sebagai suatu masalah kebijakan, maka ada yang mempermasalahkan apakah perlu kejahatan itu ditanggulangi, dicegah, atau dikendalikan, dengan menggunakan sanksi pidana.⁶ Penggunaan hukum pidana (sarana penal) dalam mengatur masyarakat (lewat peraturan perundang undangan) pada hakekatnya merupakan bagian dari suatu langkah kebijakan (*policy*). Operasionalisasi

⁵Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008, hal. 77.

⁶Abintoro Prakoso, *Kriminologi Dan Hukum Pidana*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2017, hal. 176.

kebijakan hukum pidana dengan sarana penal (pidana) dapat dilakukan melalui proses yang terdiri atas tiga tahap, yaitu:⁷

- a. Tahap Formulasi (Kebijakan Legislatif).
- b. Tahap Aplikasi (Kebijakan Yudikatif/Yudisial).
- c. Tahap Eksekusi (Kebijakan Eksekutif/Administratif).

Menurut Wisnubroto, kebijakan hukum pidana atau upaya penal merupakan tindakan yang berhubungan dengan hal hal sebagai berikut:⁸

- a. Bagaimana upaya pemerintah untuk menanggulangi kejahatan dengan hukum pidana.
- b. Bagaimana merumuskan hukum pidana agar sesuai dengan kondisi masyarakat.
- c. Bagaimana kebijakan pemerintah untuk mengatur masyarakat dengan hukum pidana.
- d. Bagaimana menggunakan hukum pidana untuk mengatur masyarakat dalam rangka mencapai tujuan yang lebih besar.

Seiring dengan perkembangan zaman dan kemajuan teknologi semakin tinggi pula tingkat kejahatan dan banyak kejahatan baru yang muncul sehingga peraturan peraturan yang lama banyak yang tidak sesuai dan harus diperbarui sesuai dengan perkembangan dan kemajuan zaman. Oleh karena itu, kebijakan hukum pidana harus diperbarui.

Pembaruan hukum pidana berkaitan erat dengan latar belakang dan urgensi diadakannya pembaruan hukum pidana itu sendiri. Latar belakang dan urgensi diadakannya pembaruan hukum pidanadapat ditinjau dari berbagai aspek seperti aspek sosiopolitik, sosiofilosofis, sosiokultural, atau dari berbagai aspek

⁷Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana Media Group, Jakarta, 2007, hal.78-79.

⁸Wisnubroto, *Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Komputer*, Universitas Atmajaya, Yogyakarta, 2004, hal. 12.

kebijakan (khususnya kebijakan sosial, kebijakan kriminal, dan kebijakan penegakan hukum) ini berarti, makna dan hakikat pembaruan hukum pidana juga berkaitan erat dengan berbagai aspek itu. Artinya, pembaruan hukum pidana juga pada hakikatnya harus perwujudan dari perubahan pembaruan terhadap berbagai aspek dan kebijakan melatarbelakanginya itu.⁹

Upaya penanggulangan kejahatan yang integral mengandung arti pula, bahwa masyarakat dengan seluruh potensinya harus juga dipandang sebagai bagian dari politik kriminal. Sehubungan dengan hal ini Kongres PBB pun menekankan, bahwa *“the over all organization of society should be considered as anti criminogenic”* dan menegaskan bahwa *“community relations were the basis for crime prevention programmes”*. Oleh karena itu, dipandang perlu untuk membina dan meningkatkan efektivitas *“extra legal system”* atau *“informal system”* yang ada di masyarakat dalam usaha penanggulangan kejahatan, antara lain kerja sama dengan organisasi sosial dan keagamaan, lembaga lembaga pendidikan dan organisasi volunter yang ada di masyarakat. Sehubungan dengan pemanfaatan *“extra legal system”*, maka didalam *“guiding principles”* yang dihasilkan Kongres PBB ke-7 juga diberikan pedoman mengenai *“traditional forms of social control”* sebagai berikut:¹⁰

“when new crime prevention measures are introduced, necessary precautions should be taken not to disrupt the smooth and effective functioning of traditional system, full attention being paid to the preservation of cultural identities and the protection of human rights”

Kebijakan kriminal dengan menggunakan sarana penal (hukum pidana) ialah masalah penentuan:

- 1) Perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana; dan
- 2) Sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan kepada si pelanggar.

Penganalisisan terhadap dua masalah sentral ini tidak dapat dilepaskan dari konsepsi integral antara kebijakan kriminal dengan kebijakan sosial atau kebijakan pembangunan nasional. Ini berarti pemecahan masalah masalah di atas

⁹Barda nawawi arief, *Bunga Rumpai Kebijakan Hukum Pidana (perkembangan penyusunan konsep KUHP baru*, Cet.III, PT. Citra Bakti, Bandung, hal.29.

¹⁰*Ibid.*

harus pula diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu dari kebijakan sosial politik yang telah ditetapkan.

Dalam Kongres PBB ke-7 dimohon perhatian terhadap korban dari adanya perubahan perundang-undangan, korban dari penyalahgunaan kekuasaan dan korban dari pelanggaran terhadap standar-standar yang diakui secara internasional. Secara khusus kongres memohon pula perhatian terhadap wanita sebagai korban kejahatan karena mereka mudah dan rentan menjadi korban eksploitasi, korban perampasan hak, dan tindakan-tindakan kekerasan khususnya dalam masalah seksual (*sexual assault*) dan tindak kekerasan dalam rumah tangga (*domestic violence*). Oleh karena itu ditegaskan, bahwa menanggulangi masalah merupakan “*the best interest of society generally*”.¹¹

Menurut pendapat Sudarto bahwa dalam menghadapi masalah sentral yang pertama diatas, yang sering disebut masalah kriminalisasi, harus diperhatikan hal-hal yang pada intinya sebagai berikut:¹²

- a) Penggunaan hukum pidana harus memerhatikan tujuan pembangunan nasional, yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila; sehubungan dengan ini maka (penggunaan) hukum pidana bertujuan untuk menanggulangi kejahatan dan mengadakan pengurangan terhadap tindakan penanggulangan itu sendiri, demi kesejahteraan dan pengayoman masyarakat.
- b) Perbuatan yang diusahakan untuk dicegah atau ditanggulangi dengan hukum pidana harus merupakan perbuatan yang tidak dikehendaki yaitu perbuatan yang mendatangkan kerugian (materiil dan/atau spritual) atas warga masyarakat.

¹¹*ibid*, hal.19.

¹²Sudarto, *Hukum dan Hukum pidana*, 1997, hal.44-48.

- c) Penggunaan hukum pidana harus pula memperhitungkan prinsip biaya dan hasil (*cost and benefit principle*).
- d) Penggunaan hukum pidana harus pula memerhatikan kapasitas atau kemampuan daya kerja dari badan badan penegak hukum, yaitu jangan sampai ada kelampauan beban tugas (*overbelasting*).

Upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi dua yaitu, lewat jalur “penal” (hukum pidana) yang dimana upaya penanggulangan “penal” lebih menitikberatkan pada sifat “repressive” (penindasan/pemberantasan/penumpasan) sesudah kejahatan terjadi, sedangkan lewat jalur “nonpenal” lebih menitikberatkan pada sifat “preventive” (pencegahan/penangkalan/pengendalian) sebelum kejahatan terjadi. Mengingat upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur “nonpenal” lebih bersifat tindakan pencegahan untuk terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya adalah menangani faktor faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Faktor faktor kondusif itu antara lain, berpusat pada masalah masalah atau kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuhsuburkan kejahatan. Dengan demikian, dilihat dari sudut politik kriminal secara makro dan strategis dari keseluruhan upaya politik kriminal.¹³

Beberapa aspek sosial oleh kongres ke-8 diidentifikasi sebagai faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan (khususnya masalah “*urban crime*”), antara lain disebutkan didalam dokumen A/CONF.144/L.3 sebagai berikut:¹⁴

- a. Kemiskinan, pengangguran, kebutahurufan(kebodohan), ketiadaan atau kekurangan perumahan yang layak dan sistem pendidikan serta latihan yang tidak cocok atau serasi

¹³Barda Nawawi Arief, *Bunga Rumpai Kebijakan Hukum Pidana (perkembangan penyusunan konsep KUHP baru)*, Cet.III, PT. Citra Bakti, Bandung, hal.46.

¹⁴Barda Nawai Arief, *opcit*, hal.49.

- b. Meningkatnya jumlah penduduk yang tidak mempunyai prospek (harapan) karena proses integrasi sosial, juga karena memburuknya ketimpangan ketimpangan sosial.
- c. Mengendurnya ikatan sosial dan keluarga.
- d. Keadaan keadaan/kondisi yang menyulitkan orang orang yang bermigrasi ke kota kota atau ke negara negara lain.
- e. Rusak atau hancurnya identitas budaya asli, yang bersamaan dengan rasisme dan diskriminasi menyebabkan kerugian/kelemahan dibidang sosial, kesejahteraan, dan lingkungan pekerjaan.
- f. Menurun atau mundurnya (kualitas) lingkungan perkotaan yang mendorong peningkatan kejahatan dan berkurangnya (tidak cukupnya) pelayanan bagi tempat tempat fasilitas lingkungan/bertetangga.
- g. Kesulitan kesulitan bagi orang-orang dalam masyarakat modern untuk berintegrasi sebagaimana mestinya di dalam lingkungan masyarakatnya, di lingkungan keluarga/familinya, tempat pekerjaannya atau lingkungan sekolahnya.
- h. Penyalahgunaan alkohol, obat bius, dan lain lain yang pemakaiannya juga diperluas karena faktor faktor yang disebut di atas
- i. Meluasnya aktivitas kejahatan yang terorganisasi, khususnya perdagangan obat bius dan penadahan barang barang curian.
- j. Dorongan dorongan (khususnya oleh massa media) mengenai ide ide dan sikap sikap yang mengarah pada tindakan kekerasan, ketidaksamaan (hak), atau sikap sikap tidak toleran (intoleransi).

Salah satu aspek kebijakan sosial yang kiranya patut mendapat perhatian ialah penggarapan masalah kesehatan jiwa masyarakat (*social hygiene*), baik secara individual sebagai anggota masyarakat maupun kesehatan atau kesejahteraan keluarga (termasuk masalah kesejahteraan anak dan remaja), serta masyarakat luas pada umumnya. Penggarapan masalah “*mental health*”, “*national mental health*”, dan “*child welfare*” ini pun dikemukakan dalam skema hoefnages di atas sebagai salah satu jalur “*prevention (of crime) without punishment*” (jalur “nonpenal”). sudarto pernah mengemukakan ,bahwa “kegiatan karang taruna, kegiatan pramuka dan penggarapan kesehatan jiwa masyarakat dengan pendidikan agama” merupakan upaya upaya nonpenal dalam mencegah dan menanggulangi kejahatan.¹⁵

Dalam pembahasan kali ini penulis juga mendukung adanya upaya upaya dalam meningkatkan kesehatan mental masyarakat karena menurut penulis untuk meningkatkan kesadaran dalam melaksanakan peraturan peraturan yang ada perlu sekali adanya edukasi tentang kesehatan mental terhadap masyarakat sehingga nantinya akan terciptanya kenyamanan dan keamanan dalam lingkup masyarakat itu sendiri. Menurut penulis juga dalam suatu kasus pelecehan seksual maupun kekerasan seksual dari pihak korban cenderung mempunyai trauma dan terganggu kesehatannya dari fisik maupun psikologis (mentalnya).

B. Kejahatan pelecehan seksual

Dalam kata lain, kriminologi yang merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari faktor terjadinya kejahatan suatu kejahatan yang mendasari kriminologi dapat memandang kejahatan secara luas tersebut. Kejahatan merupakan bentuk pelanggaran dari norma hukum (hukum pidana), oleh karena itu perbuatan kejahatan harus dikenakan sanksi pidana sebagai akibat pelanggaran norma hukum pidana.

¹⁵Sudarto, *Kapita selekta Hukum Pidana*, 1981, hal. 144.

Kejahatan kesusilaan memiliki pengertian yang berbeda beda lebih luas terhadap kesusilaan dan pelecehan seksual. Kejahatan kesusilaan diartikan sebagai suatu bentuk pelanggaran/kejahatan terhadap nilai susila (norma kesusilaan). Norma kesusilaan merupakan norma yang membimbing manusia untuk hidup sesuai dengan nilai kemanusiaannya atau kesempurnaan hidup (insan kami). Setiap kejahatan yang melanggar hak hak dasar kehidupan manusia dinilai melanggar norma kesusilaan, misalnya membunuh, menganiaya dan kejahatan lainnya.

Kejahatan terhadap kesusilaan diartikan lebih sempit yaitu pelanggaran/kejahatan terhadap nilai susila masyarakat (adat istiadat yang baik, sopan santun, kesopanan dan keadaban) dalam bidang seksual. Demikian juga pelecehan seksual yang diartikan sebagai perbuatan yang memandang rendah atau menghinakan atau mengabaikan hak orang lain dalam bidang seksual. Jadi bisa dikatakan bahwa cakupan kejahatan kesusilaan sebenarnya meliputi kejahatan terhadap kesusilaan dan pelecehan seksual.

Kejahatan dalam pandangan kriminologis sangat berbeda (luas) dibandingkan dengan pandangan hukum pidana (yuridis). Dalam hukum pidana (yuridis normatif), kejahatan merupakan setiap perbuatan yang melanggar undang undang, yang dapat dihukum berdasarkan hukum pidana. Bahkan dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) dipersempit lagi bahwa kejahatan itu merupakan bagian dari suatu tindak pidana. Sedangkan dalam kajian kriminologi sudut pandangnya lebih luas, dimana kriminologi melihat kejahatan bukan hanya memandang kejahatan dari aspek yuridis, namun meliputi pula perbuatan perbuatan yang bertentangan dengan norma norma yang ada pada masyarakat (sosial), termasuk perbuatan perbuatan yang dikategorikan sebagai masalah masalah sosial yang dapat mendorong munculnya kejahatan (Pathologi sosial).¹⁶

¹⁶Nandang Sambas, *Kriminologi*, 2019, hal. 17-18.

Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pelecehan (berasal dari akar kata leceh) berarti penghinaan atau peremehan (sekali pun bisa juga berarti pengabaian atau perbuatan menjilat alias memuji muji untuk memperoleh keuntungan).¹⁷

Istilah yang menggambarkan perbuatan dan pandangan si peleceh kepada yang dilecehkannya. Karena kata leceh sendiri berarti memandang rendah (tidak berharga), menghinakan atau mengabaikan. Jika mengacu pada pengertian aslinya maka istilah ini diartikan sebagai “*unwelcame attention*” atau “*unwelcome behaviour*” perhatian atau perilaku bersifat seksual yang tidak diinginkan.

Pelecehan seksual sebenarnya adalah suatu istilah yang diciptakan sebagai kata lain apa yang dalam bahasa Inggris disebut “*sexual harassment*”. Penerjemahan “*harassment*” dengan pelecehan ini dari sudut tinjauan kebahasaan sebenarnya kurang tepat benar, sekalipun maksud sosio yuridisnya memang hendak menyamakan apa yang disebut *harassment* itu dengan apa yang hendak dikatakan dengan pelecehan itu. Dalam pelecehan seksual terdapat unsur unsur yang meliputi :

1. Suatu perbuatan yang berhubungan dengan seksual
2. Pada umumnya pelakunya laki laki dan korbannya perempuan
3. Wujud perbuatan berupa fisik dan nonfisik.
4. Tidak ada kesukarelaan.

Dalam pengertian lain pelecehan seksual merupakan segala tindakan seksual yang tidak diinginkan, permintaan untuk melakukan perbuatan seksual, tindakan lisan atau fisik atau isyarat yang bersifat seksual, atau perilaku lain apapun yang bersifat seksual, yang membuat seseorang merasa tersinggung, dipermalukan dan/atau terintimidasi dimana reaksi seperti itu adalah masuk akal dalam situasi dan kondisi

¹⁷Kamus Besar Bahasa Indonesia.

yang ada, dan tindakan tersebut mengganggu kerja, dijadikan persyaratan kerja atau menciptakan lingkungan kerja yang mengintimidasi, bermusuhan atau tidak sopan.¹⁸

Secara umum, pelecehan seksual ada 5 bentuk, yaitu:¹⁹

1. Pelecehan fisik yaitu sentuhan yang tidak diinginkan mengarah ke perbuatan seksual seperti mencium, menepuk, memeluk, mencubit, mengelus, memijat tengkuk, menempelkan tubuh atau sentuhan fisik lainnya.
2. Pelecehan lisan yaitu ucapan verbal/ komentar yang tidak diinginkan tentang kehidupan pribadi atau bagian tubuh atau penampilan seseorang, termasuk lelucon dan komentar bermuatan seksual
3. Non verbal/isyarat yaitu bahasa tubuh dan atau gerakan tubuh bernada seksual, kerlingan yang dilakukan berulang-ulang, menatap tubuh penuh nafsu, isyarat dengan jari tangan, menjilat bibir, atau lainnya. Pelecehan seksual non fisik dengan segala macam bentuk perilaku yang berkonotasi seksual yang dilakukan secara sepihak dan tidak diharapkan oleh orang yang menjadi sasaran hingga menimbulkan reaksi negatif, rasa malu, marah, tersinggung dan sebagainya pada diri orang yang menjadi korban pelecehan. Pelecehan seksual terjadi ketika pelaku mempunyai kekuasaan yang lebih dari pada korban.
4. Pelecehan visual yaitu memperlihatkan materi pornografi berupa foto, poster, gambar kartun, screensaver atau lainnya, atau pelecehan melalui email, SMS dan moda komunikasi elektronik lainnya

¹⁸<https://gajimu.com/pekerjaan-yanglayak/perlakuan-adil-saat-bekerja/pelecehan-seksual/pelecehan-seksual> diakses pada 26 Januari 2021, 22:26 wib.

¹⁹Ida Ruwaida Noor, Irwan M Hidayana, *Pencegahan dan Penanganan Pelecehan Seksual Ditempat Kerja*, apindo, Jakarta, 2012, hal 8.

5. Pelecehan psikologis/emosional yaitu permintaan-permintaan dan ajakan-ajakan yang terus menerus dan tidak diinginkan, ajakan kencan yang tidak diharapkan, penghinaan atau celaan yang bersifat seksual.

Ada beberapa bentuk pelecehan seksual yang berdasarkan tingkatan antara lain:²⁰

1. Tingkatan pertama : *Gender Harassment* adalah pernyataan atau tingkah laku yang bersifat merendahkan seseorang berdasarkan jenis kelamin (*sexist*). Bentuk-bentuknya antara lain : cerita porno atau gurauan yang mengganggu; kata-kata seksual yang kasar dan ditujukan kepada seseorang; kata-kata rayuan tentang penampilan seseorang, tubuh, atau kehidupan seseorang; memandang secara terus menerus, mengerlingkan mata atau melirik dengan cara yang pantas; memperlihatkan, memakai, atau menyebarkan benda-benda yang tidak senonoh seperti gambar, buku, video porno, memperlakukan seseorang dengan cara berbeda karena berjenis kelamin tertentu, seperti mengistimewakan, tidak mengacuhkan atau mengabaikan berdasarkan jender; serta kalimat-kalimat yang merendahkan tentang pilihan karir perempuan
2. Tingkatan kedua: *Seduction Behavior* adalah rayuan atau permintaan yang tidak senonoh bersifat seksual atau bersifat merendahkan tanpa adanya suatu ancaman. Bentuk bentuknya antara lain: pembicaraan mengenai hal-hal yang bersifat pribadi atau bersifat seksualitas; tindakan untuk merayu seseorang; perhatian

²⁰ Yayah Ramadhyan, Skripsi:”*Pelecehan Seksual (dilihat dari kacamata hukum islam dan KUHP)*”, Jakarta:UIN SYARIF HIDAYAHTULLAH, 2010 ,hal.32-35.

seksualitas seseorang, usaha menjalin hubungan romantis dengan seseorang; ajakan untuk berbuat tidak senonoh atau asusila; mengganggu privasi seseorang secara sengaja menjadikan seseorang sebagai sasaran sindiran dari suatu pembicaraan seksual, mengucapkan kalimat seksual yang kasar dan mengganggu seseorang serta menyebarkan gosip seksual seseorang.

3. Tingkatan ketiga: *Sexsual Bribery* yaitu ajakan melakukan hal hal yang berkenaan dengan perhatian seksual disertai dengan janji untuk mendapatkan imbalan imbalan tertentu. Misalnya: hadiah kenaikan gaji atau jabatan. Bentuk-bentuknya antara lain: secara halus menyuap seseorang dengan janji imbalan tertentu untuk melakukan tindakan seksual, misalnya: dipeluk, diraba, dicium, dibelai. Secara langsung atau terang terangan menjanjikan hadiah untuk melayani keinginan seksual seseorang, pemaksaan tindakan seksual karena memberikan janji atau hadiah, serta secara nyata memberikan hadiah kepada seseorang karena bersedia melayani secara seksual.
4. Tingkatan keempat: *Sexual Coercion* atau *Threat* yaitu adanya tekanan untuk melakukan hal hal bersifat seksual dengan disertai ancaman baik secara halus maupun langsung. Bentuk bentuknya adalah ancaman secara halus dengan pemberian semacam hukuman karena menolak keinginan seksual seseorang, ancaman secara langsung atau terang-terangan dengan harapan seseorang mau melakukan tindakan seksual meskipun tindakan tersebut belum terjadi, melakukan tindakan seksual dengan seseorang yang merasa takut karena ancaman atau hukuman yang diberikannya, serta akibat buruk yang diterima seseorang

secara nyata karena menolak tindakan seksual dari seseorang.

5. Tingkatan kelima: *Sexual Imposition* yang serangan atau paksaan bersifat seksual dan dilakukan secara kasar atau terang terangan. Bentuk bentuknya adalah dengan sengaja memaksa menyentuh, berusaha mendorong atau memegang tubuh seseorang. Misalnya, menyentuh anggota tubuh yang vital dan sebagainya serta dengan sengaja memaksa untuk melakukan hubungan seksual.

Adapun bentuk bentuk pelecehan seksual yang lebih serius tingkatannya antara lain:²¹

1. *Serious Forms of Harassment* adalah pelecehan seksual yang bersifat serius seperti tekanan untuk melakukan hubungan seksual melalui telepon atau surat, perkosaan dan penyiksaan seksual.
2. *Less Serious Forms of Harassment* adalah pelecehan seksual yang bersifat tidak serius seperti memandangi korban atau menyentuh bagian tubuh dengan sengaja.

Pelecehan seksual dan bentuk bentuknya dapat terjadi karena beberapa faktor. Diantara faktor tersebut adalah:²²

- (1) Dominasi hubungan laki-laki dan perempuan yang tidak seimbang. Manusia adalah *Zon Politicon*, manusia adalah makhluk sosial. Dalam kehidupan sehari-hari, laki-laki dan perempuan selalu hidup berdampingan, dan saling membutuhkan. Pada hakekatnya antara laki-laki dan perempuan memiliki

²¹*Ibid.*

²²Danur Ikhwantoro, Nandang Sambas, "Faktor Penyebab Terjadinya Kejahatan Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan Dewasa yang Terjadi Di Kota Bandung Ditinjau Secara Kriminologis" Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Vol 4, No.2, tahun 20018, hal.911.

kedudukan dan hak yang sama. Namun kenyataan yang tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat memperlihatkan lain. Banyak fakta yang memperlihatkan ketimpangan relasi jender, posisi laki-laki dan perempuan cenderung berbeda dalam sekian banyak aspek kehidupan. Ketimpangan jender adalah perbedaan peran dan hak perempuan dengan laki-laki. Laki-laki mempunyai “Hak istimewa”, dan dinilai sebagai subjek yang cakap hukum, sedangkan perempuan sebagai makhluk pasif, lemah dan objek kehidupan. Akibatnya, laki-laki tidak jarang menjadikan perempuan sebagai “barang” milik laki-laki yang berhak diperlakukan semena-mena, termasuk dengan cara kekerasan. Dengan demikian laki-laki memiliki kekuasaan terhadap perempuan bukannya karena dia berada di posisi senior di lembaga lembaga atau tempat kerja, tetapi karena kedudukan sosial-kulturnya di masyarakat. Di sepanjang waktu pelecehan seksual sering terjadi ketika laki-laki menyalahgunakan kekuasaan yang mereka miliki.

- (2) Perempuan dipandang sebagai objek pelampiasan seksual. Sepanjang kehidupannya perempuan digambarkan sebagai makhluk yang lemah dan tak berdaya, yang selalu membutuhkan perlindungan. Sejak masa silam dan masa Jahiliyah perempuan digambarkan sebagai barang hidup, yang begitu rendah dan tak berharga. Walaupun diakui keberadaannya sebagai manusia sangat berbeda jenis dengan laki-laki. Sebagai objek, perempuan diperlakukan saat dijadikan pelampiasan hawa nafsu laki-laki. Hal ini tidak berbeda dengan zaman yang dikatakan telah modern, pandangan ini masih melekat meskipun

ada pembebasan dan emansipasi terhadap hak-hak perempuan telah berkembang. Perempuan tetap dipandang sebagai objek seksualitas.

- (3) Rasa iseng disebabkan kurangnya etika dan moral yang kurang baik. Banyak di antara remaja yang mengatakan bahwa mengganggu dan menggoda kaum perempuan, seperti siut suit, ucapan salam yang menggoda, hanya sekedar iseng sambil nongkrong di pinggir jalan. Jadi, tidak ada maksud serius. Hal itu tentunya saja dapat disebabkan kurangnya etika dan moral yang erat kaitannya dengan iman yang disertai akhlak yang mulia, karena orang yang beretika dan bermoral baik, tidak mungkin berani melakukan hal-hal yang sangat kurang sopan, karena apa yang dilakukan membuat objek pelecehan merasa sangat direndahkan. Dengan rasa iseng tersebut mereka-mereka tidak peduli apakah orang yang menjadi korban pelecehan seksual yang berpakaian sopan ataupun tidak, dalam kasus menunjukkan gadis berjilbab pun bisa dapat dijadikan korban.
- (4) Terdapat berbagai faktor yang melatarbelakangi terjadinya pelecehan seksual. Diantaranya adalah faktor penampilan perempuan, kesempatan dan lain sebagainya. Pelecehan seksual yang sering terjadi ialah salah satunya di latarbelakangi oleh kondisi perempuan itu sendiri yang menjadi korban pelecehan seksual. Para perempuan khususnya remaja berpakaian terlalu minim (cekak), hal tersebut yang memicu terjadinya pelecehan seksual. Kemudian kondisi remaja saat ini yang memiliki postur tubuh yang matang cenderung bongor

menyebabkan orang tidak bisa membedakan antara anak-anak remaja atau orang dewasa ditambah balutan make-up yang sangat tren saat ini yang meniru gaya artis-artis idolanya. Di satu sisi lain wanita berjilbab pun mendapatkan pelecehan seksual. Karena kejadian pelecehan seksual sendiri tidak sepenuhnya karena kondisi perempuan itu sendiri, melainkan dari si pelaku yakni laki-laki. Kemudian kondisi yang kedua dari perempuan yang memicu terjadinya pelecehan seksual yakni ketidaktahuan atau keingintahuan dari si perempuan itu sendiri. Contohnya anak remaja memiliki tingkat penasaran yang tinggi, ketika dia bermain social media contohnya facebook, kemudian janji dengan laki-laki dan terjadilah pelecehan seksual karena penasaran dan ketidaktahuan si perempuan itu sendiri.

- (5) Kemudian faktor lain yang menyebabkan pelecehan seksual adalah faktor kesempatan atau keadaan yang memicu terjadinya pelecehan seksual. Banyak kasus pelecehan seksual yang terjadi di tempat kerja, di sekolah, di mall, di pasar maupun di tempat umum lainnya karena faktor kesempatan atau keadaan lingkungan yang sepi, gelap, jauh dari lingkungan warga sekitar atau bahkan rumah yang tak berpenghuni baik lama ditinggalkan oleh pemiliknya maupun yang hanya sementara.
- (6) Teori asosiasi diferensial, suatu tingkah laku kriminal itu dipelajari dalam hubungan dengan interaksi orang lain dalam suatu proses komunikasi di suatu asosiasi, dalam artian para pelaku saling mempelajari bagaimana melakukan kejahatan tersebut baik dari segi motif, dorongan, teknik melakukan kejahatan

serta sikap dalam melakukan suatu kejahatan dengan bersamaan. Banyak dari pelaku kejahatan pelecehan seksual melakukan tindakannya karena dia sering melihat hal hal yang berbau seksual seperti ungkapan dan perbuatan yang berbau seksual di sekitarnya. Dengan seringnya pelaku melihat hal-hal tindakan yang berbau seksual tersebut, ia dapat mempelajari perilaku tersebut dan memunculkan dorongan untuk melakukan kejahatan pelecehan seksual.

Kejahatan kesusilaan ini juga tidak muncul secara tiba tiba, tetapi melalui proses pelecehan yang pada mulanya dianggap biasa dan dianggap tabu dikalangan masyarakat, yang pada akhirnya bermuara pada kejahatan. Pelecehan seks adalah penyalahgunaan hubungan perempuan dan laki-laki yang merugikan salah satu pihak (karena dilecehkan maka direndahkan martabatnya).

Dilansir dari detiknews.com di Tahun 2018 kasus pelecehan seksual mengalami kenaikan sebanyak 14 persen dari tahun sebelumnya, yaitu 406.178 (kasus) ini berarti ditahun 2017 kasus pelecehan seksual mencapai hampir 350.000 kasus. Ibu Mariana Aminuddin (seorang komisioner komnas perempuan) mengatakan bahwa kurangnya pengetahuan mengenai pendidikan seks menjadi penyebab terbesar pelecehan seksual ini marak terjadi, karena para korban bahkan tidak menyadari mereka saat itu sedang dilecehkan.